



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012;
- b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasak 39 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, tarif retribusi setelah dilakukan peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Tarif Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8), pada Lampiran beberapa struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha diubah sehingga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/membeli obyek retribusi dari retribusi jasa dan usaha wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 November 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 92

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF				KETERANGAN	
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH						
I. URUSAN PENDIDIKAN DAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
A. Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)						
1. Wisma	Rp.	10.000	per hari per orang			
B. Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pengembangan Pemuda dan Olah Raga (BPOP)						
1. Youth Center						
a. Barak						
	Rp.	6.000	per hari per orang non komersial			
2. Gelanggang Pemuda						
a. Lapangan Bulu Tangkis						
	Rp.	75.000	per line per hari per PB (pembinaan/pelatihan)			
	Rp.	300.000	per line per hari (pertandingan)			
3. Gedung Olah Raga Among Rogo						
	1 hari		Per Sesion		Per 4-Jam	
	07.00 - 22.00	Sesion I 07.00 - 15.00	Sesion II 15.00 - 22.00	4-Jam I dan 4-Jam II 07.00-11.00 dan 11.00-15.00	4-Jam III dan 4-Jam IV 15.00-19.00 dan 19.00-23.00	
a. Penggunaan secara Komersial	Rp. 17.500.000	Rp. 6.000.000	Rp. 8.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 5.000.000	
b. Penggunaan secara Non Komersial	Rp. 7.500.000	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	
II. URUSAN PEKERJAAN UMUM						
A. Jasa Laboratorium Pengujian Air di Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Riang Road Utara Maguwoharjo Sleman						
1. Kekeruhan						
a. Residu terlarut			Rp.	13.000	per contoh	
b. Residu tersuspensi			Rp.	13.500	per contoh	
c. Daya Hantar Listrik			Rp.	13.000	per contoh	
d. PH			Rp.	13.000	per contoh	
e. Klorida (Argentometrik Mohr)			Rp.	14.000	per contoh	
f. Oksigen Terlarut (Titrimetrik)			Rp.	25.000	per contoh	
g. Nilai Permanganat dalam air Secara Asam			Rp.	13.000	per contoh	
h. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (KOK)			Rp.	17.000	per contoh	
i. Kebutuhan Oksigen Biokimia (KOB)			Rp.	30.000	per contoh	
j. Minyak dan Lemak (Gravimetrik)			Rp.	25.000	per contoh	
k. Besi (terlarut)/SSA			Rp.	30.000	per contoh	

JENIS	TARIF	KETERANGAN
1. Besi (total)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
m. Florida (Spektrofotometer)	Rp. 15.000	per contoh
n. Nitrat (Spektrofotometer)	Rp. 17.000	per contoh
o. Nitrit (Spektrofotometer)	Rp. 17.000	per contoh
p. Sulfat (Spektrofotometer)	Rp. 25.000	per contoh
q. Boron (Spektrofotometri)	Rp. 29.500	per contoh
2. Fosfat Total (Spektrofotometer)	Rp. 22.500	per contoh
3. Bakteri Koli Tinja (Tabung Fermentasi)	Rp. 45.000	per contoh
4. Bakteri Koli Total (Tabung fermentasi)	Rp. 45.000	per contoh
5. Detergen (Spektrofotometer)	Rp. 30.000	per contoh
6. Mangan (terlarut)AAS	Rp. 30.000	per contoh
Mangan (total)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
7. Amoniak (Spektrofotometer)	Rp. 10.000	per contoh
Klorin bebas (Spektrofotometer)	Rp. 11.000	per contoh
8. Sulfida (Spektrofotometer)	Rp. 27.000	per contoh
9. Sianida (Spektrofotometer)	Rp. 25.000	per contoh
Natrium /AAS	Rp. 30.000	per contoh
10. Tembaga (terlarut)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
Tembaga (total)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
11. Timbal (terlarut)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
Timbal (total)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
12. Nikel (terlarut)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
Nikel (total)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
13. Krom (terlarut)/AAS	Rp. 30.000	per contoh
Krom (total)/AAS	30.000	
III. URUSAN PENANAMAN MODAL		
A. Penggunaan Bangunan dan Gerai di Anjungan DIY TMII		
1. Gedung/Pendopo	Rp. 1.500.000	per hari
2. Gerai	Rp. 5.000.000	per tahun
3. Penggunaan Gamelan Untuk Latihan	Rp. 200.000	per hari
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA		
I. URUSAN PENANAMAN MODAL		
A. Penggunaan Mess Pemerintah Provinsi DIY di Jl. Pedati No. 116, Jakarta Timur		
1. Gedung Unit I	Rp. 200.000	per kamar per hari
2. Gedung Unit II	Rp. 150.000	per kamar per hari (kamar mandi dalam)
	Rp. 135.000	per kamar per hari (kamar mandi luar)
3. Gedung Unit III	Rp. 90.000	per kamar per hari
B. Penggunaan Mess Pemerintah Provinsi DIY di Jl. Diponegoro No. 52, Menteng, Jakarta Pusat		
1. Suite	Rp. 300.000	per kamar per hari
2. Deluxe	Rp. 250.000	per kamar per hari

JENIS	TARIF	KETERANGAN
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH I. URUSAN KEHUTANAN A. Jasa Penjualan Produksi di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) 1. Penjualan Minyak Kayu Putih a. Umum b. Koperasi	Rp. 170.000 Rp. 157.250	per liter per liter



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MENGENKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001